



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 2208/Pdt.G/2020/PA.Sbr.

Kami. Ketua Majelis Pengadilan Agama Sumber telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor **2208/Pdt.G/2020/PA.Sbr.** tanggal 08 Mei 2020 dalam perkara cerai gugat antara :

**LINA** binti **JUHRI SIDIL**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 04 RT. 002 RW. 004 Desa Gembong Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon (Indonesia), sekarang RM 1805 18/F Cheng Yuen Hse Chuk Yuen North Est Wong Tai Sin Kn, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS PRAYOGA, SH., ABDUL WAHID, SHI MKn, BANA, SH., EKA YUDA MP, SH dan UMI MAUNAH, SH., semuanya Advokat dari Kantor LAW FIRM AYO Center, berkantor di Jalan Kapten Damsur Gg. Ketandan V No. 27 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Oktober 2019 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 26/Adv/I/2019, tanggal 03 Januari 2020, sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan

**SODIKIN bin WICANG**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 04 RT. 002 RW. 004 Desa Gembong Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, sebagai **TERGUGAT** ;



Telah membaca Penetapan Nomor **2208/Pdt.G/2020/PA.Sbr.** tanggal 11 Mei 2020 Tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Telah membaca surat pernyataan pencabutan perkara Nomor **2208/Pdt.G/2020/PA.Sbr.** oleh Penggugat pada tanggal 15 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut belum ditentukan hari sidangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka perkara Nomor **2208/Pdt.G/2020/PA.Sbr.**, selesai dengan dicabut sebelum sidang ditetapkan ;

Menimbang, bahwa dengan selesainya perkara tersebut perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

#### **M E N E T A P K A N**

- 1. Menyatakan perkara** Nomor **2208/Pdt.G/2020/PA.Sbr.**, telah Penggugat cabut sebelum sidang ditetapkan ;
- 2. Memerintahkan** Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
- 3. Membebaskan** kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- ( seratus enam ribu rupiah ) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan di Sumber pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN sebagai Hakim Ketua Majelis ;

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**